

KRIMINALISASI RAHASIA BANK DAN PERAN PPATK DALAM PENEGAKAN HUKUM PERBANKAN

Moh.Shofiyul Umam,SH.,MH

Dosen Fakultas Hukum Billfath Lamongan

Abstraks:

Bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat mempunyai beban berat manakala harus menyampaikan laporan mengenai rekening keuangan nasabahnya, meskipun Undang-undang sudah memberi jaminan penyimpangan atas hal tersebut bukanlah sebagai kejahatan rahasia Bank. Namun harus di sadari meskipun undang-undang menjaminnya, Bank masih butuh terhadap nasabah untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonominya, sehingga kriminalisasi kejahatan rahasia bank memberi implikasi pada sikap dan keadaan yang ambigu atau membingungkan.

Bahwa peran PPATK masih jauh dari harapan karena peran yang di berikan hanya sebatas pada posisi yang pasif, yakni terbatas pada upaya memintak, menganalisa dan mengumpulkan laporan kepada lembaga keuangan, yang kemudian menyampaikan pada penyidik atau kejaksaan, sehingga perlu adanya penambahan dan penegasan terhadap peran PPATK, mengingat kejahatan pada era sekarang di rasa sangat canggih dan jauh berkembang, sehingga di perlukan penegak hukum yang profesional.

Kata Kunci :PPATK,Kriminalisasi,Perbankan

I. Pendahuluan

Bank memiliki peranan penting dalam kegiatan ekonomi bagi masyarakat dan Negara. Peranannya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat.¹ Oleh karenanya, semua Negara di dunia dalam memajukan perekonomiannya, senantiasa memelihara perbankannya dengan baik, menyehatkan fungsi dan peranannya secara sungguh-sungguh dan menjaga agar jangan sampai terjadi perbuatan yang illegal yang dapat merongrong eksistensi bank itu sendiri.

Tetapi pengalaman menunjukkan bahwa dunia perbankan, lebih khusus di Negara kita tidak luput dari kemasukan penyakit atau virus. Yang dimaksud di sini adalah perbuatan-perbuatan ilegalisasi di tubuh bank itu-dan itulah yang kita sebut dengan kejahatan perbankan, sehingga bank itu menjadi terganggu fungsi dan peranannya.²

Sebagaimana di beberapa Negara dalam rangka untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya tindak pidana kejahatan perbankan atau kejahatan yang terkait dengan dunia perbankan, pemerintah membentuk sebuah lembaga yang bekerja khusus untuk mencari dan menelusuri transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan di bank, yang awalnya lembaga tersebut di bentuk dengan nama Komisi tindak pidana Pencucian Uang (KTPPU), kemudian setelah adanya perubahan undang-undang Pencucian uang lembaga tersebut diganti dengan nama Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK), mengenai keberadaannya lembaga tersebut di atur dalam pasal 18 ayat (2) dan (3) yang menyatakan bahwa PPATK, adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dan bertanggung jawab kepada presiden.

Beberapa hasil kerja PPATK yang bisa sekilas di sebutkan di antaranya adalah berhasil mengungkap kasus mafia pajak, rekening gendut perwira polri dan yang

¹ N.H.T.Siahaan. Money Laundring & Kejahatan Perbankan, 2008, Jala Permata, Jakarta, hal. 195

² Ibid hal 196

lainnya, meskipun selanjutnya proses dari pengungkapan perkara tersebut bukan menjadi kewenangan PPATK, namun harus di akui kalau keberadaan lembaga ini sangat berperan dalam mengungkap kejahatan-kejahatan perbankan di Negara kita.

Berhubungan dengan hal di atas, menurut pasal 27 ayat (1) Undang-undang Pencucian Uang, PPATK memiliki wewenang utama dalam berbagai hal yang berhubungan dengan laporan keuangan, dimana wewenang tersebut bisa di urai sebagai berikut ;

- a. meminta dan menerima laporan dari penyedia jasa keuangan
- b. meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum
- c. melakukan audit terhadap penyedia jasa keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan
- d. memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dalam pasal 13 ayat (1) huruf b.

Memang di dalam undang-undang perbankan tidak terdapat suatu definisi yang tegas mengenai apa yang di maksud dengan kejahatan perbankan, Karena dalam undang-undang tersebut hanya memberikan sebuah kategori dan bukannya perumusan definisi kejahatan perbankan. Oleh karena itu bisa di katakan tidak terdapat suatu definisi yang

seragam tentang kejahatan perbankan. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) tidak memberikan defisini tertentu tentang kejahatan perbankan. Meski tidak memberikan definisi tentang kejahatan perbankan, UU Perbankan menetapkan macam-macam tindak pidana yang diatur mulai dari pasal 46 sampai dengan Pasal 50A.

Kriminalisasi dalam Undang-undang perbankan dapat di temukan beberapa aspek tindak pidana perbankan, yang dapat digolongkan ke dalam empat macam jenis tindak pidana:

- a. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan
- b. Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank
- c. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan
- d. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank.³

Terkait dengan masalah kriminalisasi, yakni perbuatan-perbuatan yang bagaimana yang akan dinyatakan sebagai kejahatan atau tindak pidana.⁴ Oleh karenanya dalam membuat sebuah hukum hendaklah harus berbasis pada realitas sosial yang ada, sehingga hukum tersebut bisa berjalan efektif. Maka fokus dari makalah ini adalah terkait dengan kejahatan perbankan pada poin b di atas, yaitu kriminalisasi mengenai Tindak pidana / kejahatan yang berkaitan dengan

³ Ibid hal 214

⁴ Ibid hal 206

rahasia bank, sehingga dalam pembahasan selanjutnya hanya membahas tentang tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank. Sedang tiga (3) tindak pidana perbankan atau kejahatan perbankan yang lainnya tidak menjadi bahasan utama, meskipun tetap akan di kaji sebagai pelengkap dari pembahasan tentang rahasia perbankan.

Dalam memberantas kejahatan perbankan salah satu kendala sulit adalah menyangkut rahasia bank sehingga perlu kejelasan mengenai rahasia bank dalam peraturan perundangan. Bank menganut apa yang disebut “asas kehati-hatian” sehingga dunia perbankan merupakan dunia yang aktivitasnya tidak boleh dilakukan secara transparan, karena menyangkut harta seseorang (rahasia bank). Akan tetapi rahasia bank ini harus di tafsirkan agar tidak terjadi manipulasi di bidang aktivitas bank tersebut.⁵

Dari situ bisa kita fahamkan betapa pentingnya pemahaman dan pencegahan terhadap tindak pidana mengenai rahasia perbankan. Yang harus di hormati dan dilakukan oleh semua pihak khususnya lembaga PPATK dalam mencari dan menelusuri sekaligus menganalisa transaksi-transaksi keuangan yang di rasa mencurigakan yang melibatkan bank sebagai sarana maupun sebagai sasarannya.

Berangkat dari adanya keberadaan lembaga tersebut, tidak jarang orang akan merasa enggan untuk menempatkan uangnya di bank, karena ada kekhawatiran keberadaan uangnya akan bisa diketahui secara umum, dan hal

tersebut kurang di sukai oleh sebagian orang, dengan berbagai alasan baik alasan ekonomi, alasan *privacy* maupun keamanan, mulai dari keinginan supaya uangnya tidak ada yang mengetahui meskipun oleh kerabatnya sendiri, orang ingin merasa nyaman dengan keberadaan uangnya di bank sehingga kemana-mana tidak harus selalu bawa uang secara tunai, di sisi lain ada alasan tentang keamanan uangnya tersebut dan tentu juga alasan yang sangat penting adalah adanya nilai tambah dari uangnya apabila di simpan dalam bank.

Sebagaimana dikemukakan di atas, salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Maksudnya adalah menyangkut "dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya pada bank tersebut untuk tidak mengungkapkan simpanan nasabah, identitas nasabah tersebut kepada pihak lain". Dengan kata lain, tergantung kepada kemampuan bank itu untuk menjunjung tinggi dan mematuhi dengan teguh "rahasia bank".⁶

Kriminalisasi merupakan salah satu masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan pendekatan kebijakan penal. Kriminalisasi hendaknya merupakan suatu sarana untuk perlindungan masyarakat terhadap kejahatan sebagai masalah sosial (*social problem*). Kriminalisasi selain mengacu kepada tujuan kebijakan kriminal seperti di

⁵ Edi Setiadi. *Hukum Pidana Ekonomi*. 2010, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 143
Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial Vol.1/No.1 2019

⁶ Sutan Remi Syahdaeni. *Rahasia Bank; Berbagai masalah di sekitarnya*, Makalah Tanpa tahun

atas, juga karena adanya keharusan dari asas legalitas yang antara lain, bahwa suatu perbuatan yang permasalahan masyarakat itu harus dirumuskan terlebih dahulu untuk menjamin kepastian hukum.⁷ Lebih lanjut di katakan oleh Yenti Untuk melakukan kriminalisasi harus terlebih dahulu mempelajari hakikat perbuatan tersebut sebagai suatu perbuatan yang lebih konkrit yang sangat erat kaitannya dengan berbagai faktor yang ada dalam masyarakat.⁸

Undang-undang bisa dilihat sebagai suatu dokumen yang menuntun proses dan perilaku dalam masyarakat.⁹ Berangkat dari pandangan tersebut, diperlukanlah regulasi tentang pentingnya memberi keamanan bagi para nasabah untuk menempatkan uangnya di bank tanpa ada kekhawatiran akan diketahui oleh banyak orang, sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, di mana dalam Undang-undang tersebut di atur tentang rahasia bank dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut merupakan tindak pidana yang ancamannya cukup berat.

II. Permasalahan

Dalam makalah ini, akan di rumuskan permasalahannya sebagai berikut :

- a. Apakah kriminalisasi rahasia bank sebagai upaya pencegahan tindak pidana perbankan ?
- b. Apakah peranan PPATK dalam menanggulangi kejahatan Perbankan ?

⁷ Yenti Garnasih. *Kriminalisasi encucian Uang*. 2007, Pasca UI, Jakarta, hal 62

⁸ Ibid hal 63

⁹ Satjipto Raharjo. *Membedah Hukum Progresif*. 2008, Kompas, Jakarta, hal 95
Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial Vol.1/No.1 2019

III. Pembahasan

A. Kriminalisasi Rahasia Bank Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perbankan

Dasar hukum dari ketentuan rahasia bank di Indonesia mula-mula ialah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tetapi kemudian telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Pengertian rahasia bank oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 disebutkan dalam Pasal 1 angka 16 yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan”.

Pengertian ini telah diubah dengan pengertian yang baru oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Oleh Undang-Undang itu rumusan yang baru diberikan dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya.”

Rumusan delik rahasia bank telah diubah dengan rumusan yang baru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Rumusan yang baru itu lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya, kecuali dalam hal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A.”

Pada era globalisasi sekarang ini, bank telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Mengingat hal yang demikian itu, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi, bank tersebut menjadi "milik" masyarakat. Oleh karena itu eksistensinya bukan saja hanya harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri dan pengurusnya, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global.

Lembaga perbankan yang di maksud disini adalah yang menyangkut tentang bank baik kelembagaan, kegiatan usaha maupun proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Lembaga perbankan sangat mengandalkan kepercayaan masyarakat dalam usahanya. Dewasa ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang modern untuk melakukan setiap transaksi keuangannya. Akan tetapi, *risk management* dan *internal control system* di lingkungan perbankan sendiri masih belum memadai, sehingga potensi terjadinya tindak kecurangan di lingkungan perbankan menjadi semakin besar.¹⁰

Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, yang masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut, sedangkan kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank, maka terpeliharanya kepercayaan

masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak.

Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank. Faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Integritas pengurus
- b. Pengetahuan dan Kemampuan pengurus baik berupa pengetahuan kemampuan manajerial maupun pengetahuan dan kemampuan teknis perbankan
- c. Kesehatan bank yang bersangkutan
- d. Kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank.¹¹

Rahasia bank artinya institusi keuangan harus menjaga informasi yang diterima tentang kliennya dalam rangka bisnis dan konfidensial.¹² Berangkat dari adanya beberapa kecenderungan nasabah untuk percaya pada bank, salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Maksudnya adalah menyangkut dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya pada bank tersebut untuk tidak mengungkapkan simpanan nasabah, identitas nasabah tersebut kepada pihak lain. Dengan kata lain, tergantung kepada kemampuan bank itu untuk menjunjung tinggi dan mematuhi dengan teguh rahasia bank.

¹⁰ Tb. Irman S. *Anatomi kejahatan Perbankan*.2006, MQS Publishing, hal 2
Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial Vol.1/No.1 2019

¹¹ Sutan Remi Syahdeini. Loc cit
¹² Yenti Garnasih. Loc. cit, hal 78

Rahasia bank akan dapat lebih dipegang teguh oleh bank apabila ditetapkan bukan sekedar hanya sebagai kewajiban kontraktual di antara bank dan nasabah, tetapi ditetapkan sebagai kewajiban pidana. Bila hanya ditetapkan sebagai kewajiban kontraktual belaka, maka kewajiban bank itu menjadi kurang kokoh karena kewajiban kontraktual secara mudah dapat disimpangi. Hal itulah yang telah melandasi ditetapkannya ketentuan rahasia bank dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana kemudian telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 sebagai tindak pidana bagi pelanggarannya. Pasal-pasal yang mengatur rahasia bank dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 ialah Pasal 40, 41, 41A, 42, 42A, 43, 44, 44A, 45, 47, 47A, 50, 50A, 51, 52 dan 53.¹³

Timbulnya pemikiran untuk perlunya merahasiakan keadaan keuangan nasabah bank sehingga melahirkan ketentuan hukum mengenai kewajiban rahasia bank, adalah semula bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual. Ketentuan rahasia bank di Swiss, yaitu suatu negara yang dikenal mempunyai ketentuan rahasia bank yang dahulunya paling ketat di dunia, adalah juga semula bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah bank secara individual. Pada waktu itu ketentuan rahasia bank bersifat mutlak; artinya tidak dapat dikecualikan karena alasan apapun juga.¹⁴

Oleh karena itu adanya perlindungan terhadap nasabah tentang kerahasiaannya

menyimpan uang dalam bank bisa dilihat dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 bahwa membocorkan rahasia bank ialah merupakan kejahatan. Begitu pentingnya tentang rahasia Bank sehingga Bank dikenal sebagai lembaga kepercayaan. Untuk menjaga kepercayaan tersebut diberlakukan ketentuan rahasia bank yang pelanggaran atasnya diancam dengan pidana penjara.sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 47 ayat (1) UU Perbankan yaitu ;“bahwa barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

Namun harus di akui kalau memberantas tindak kejahatan perbankan di rasa sangat sulit, manakala harus dihadapkan pada dua hal yang berlawanan, di satu sisi perbankan menaruh harapan pada kepercayaan masyarakat untuk mengembangkan roda keuangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan cara merahasiakan rekening nasabahnya, namun di sisi lain adanya kewajiban bagi bank untuk menyampaikan laporan tentang rekening seseorang yang mencurigakan terhadap penegak hukum yang mestinya harus di

¹³ Op Cit, Sutan Remi Syahdeni

¹⁴ Ibid

rahasiakannya. Pada sisi yang kedua tersebut, harus di sadari adanya kepentingan dari masyarakat yang harus di simpangi, yaitu menyampaikan rekeningnya pada pihak lain. padahal semula kepentingan nasabah harus memperoleh perlindungan dengan ketentuan rahasia bank. Akan tetapi, Bank sebagai penyedia Jasa Keuangan yang melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan dikecualikan dari ketentuan rahasia bank, artinya bank yang melaksanakan kewajiban pelaporan kepada PPATK tidak terikat oleh ketentuan mengenai rahasia bank

Dengan adanya pengecualian tersebut, maka terhadap penyedia jasa keuangan, pejabat serta mereka pegawainya terbebas dari tuntutan baik secara perdata maupun secara pidana, sepanjang mereka melaksanakan kewajiban pelaporan kepada PPATK. Menurut penjelasan pasal 15, yang di maksudkan dengan di tuntutan secara perdata antara lain tuntutan ganti rugi, sedangkan yang di maksud dengan dituntut secara pidana antara lain tuntutan pencemaran nama baik.¹⁵

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa di satu pihak kepentingan masyarakat menghendaki supaya kewajiban rahasia bank dipegang teguh oleh perbankan, namun di pihak lain jangan sampai untuk hal-hal tertentu kepentingan masyarakat tersisihkan justru apabila kewajiban rahasia bank itu dilaksanakan dengan teguh. Berangkat dari uraian di atas maka penerapan atau kriminalisasi tentang rahasia bank sebagai upaya untuk mencegah kejahatan perbankan di

rasa sangat *ambigu*, tidak tegas dan hanya akan di manfaatkan oleh mereka-mereka yang punya kewenangan dalam posisi.

Kekhawatiran di atas perlu di sampaikan, sebab kadang-kadang banyak kejahatan di bidang perbankan tidak dilaporkan oleh bank tersebut dengan alasan hal tersebut menyangkut reputasi bank di kalangan nasabah dan di depan otoriter keuangan.¹⁶ Meskipun undang-undang sendiri sudah memberikan pengecualian-pengecualian terhadap penyimpangan dari ketentuan rahasia bank, sehingga bank berdasarkan peraturan diperbolehkan untuk kiranya dapat menyimpannya.

B. Peran PPATK dalam Menanggulangi Kejahatan Perbankan

Undang-undang Pencucian uang memberikan tugas dan wewenang yang bertujuan dalam rangka memberantas kejahatan pencucian uang, sebagaimana di atur dalam pasal 26 Undang-undang No 25 tahun 2003 tentang Pencucian Uang yang di perinci ke dalam 8 tugas pokok. Ke delapan tugas tersebut ialah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi, informasi yang di peroleh PPATK.
2. Memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang di buat oleh Penyedia Jasa Keuangan.
3. Membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan mencurigakan.

¹⁵ Nyoman Serikat Putra Jaya. *Sistem Peradilan Pidana*. 2008, UNDIP, Semarang, hal 117
Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial Vol.1/No.1 2019

¹⁶ Edi Setiadi. Loc cit hal 142

4. Memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang di peroleh PPATK sesuai ketentuan UUPU
5. Mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada penyedia jasa keuangan yang berkaitan dengan tindakan preventif dan represif tindak pidana *money laundering*
6. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pencucian uang
7. Melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan
8. Membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara 6 bulan sekali kepada presiden, DPR, dan Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan.¹⁷

Tugas pokok di atas menjadi landasan bagi PPATK untuk menjalankan tugasnya, meskipun dalam menjalankan tugasnya, kenyataannya PPATK tidak bisa semudah dan tidak sesederhana menjalankan tugasnya sebagaimana di sebutkan dalam pasal 26 Undang-Undang Pencucian Uang di atas.

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana tersebut diatas PPATK diberi kewenangan-kewenangan oleh Undang-undang untuk melancarkan dan memudahkan tugasnya yang terkait dengan laporan

keuangan, yang di atur dalam pasal 27 ayat (1) wewenang PPATK adalah ;

- a. Meminta dan menerima laporan dari lembaga keuangan
- b. Meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum
- c. Melakukan audit pada lembaga keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai yang ditentukan UUPU ini dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan
- d. Memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang di lakukan secara tunai sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) huruf b. Ketentuan ini adalah mengenai Penyedia Jasa Keuangan menyampaikan laporan kepada PPATK untuk transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi atau lebih di dalam satu hari kerja.

Melihat kewenangan yang di miliki oleh PPATK berdasarkan pasal 27 ayat (1) di atas, tentunya peranan PPATK tersebut sangat luas dan mestinya bisa membuat pelaku kejahatan perbankan takut karena tidak ada keleluasaan lagi untuk menempatkan uang nya yang berasal dari transaksi kejahatan di Bank

Namun peninjauan keseluruhan tugas dan wewenang PPATK , maka kesan umum

¹⁷ N.H.T. Siahaan. Loc cit hal 135
Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial Vol.1/No.1 2019

yang didapat adalah PPATK tidak memiliki bobot yang *full competent*. Artinya bahwa PPATK seyogyanya memiliki kemampuan sebagai agen pemberantasan kejahatan pencucian uang yang bertindak secara penuh, dilandasi dengan suatu sifat otonomi kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugasnya.¹⁸ Berangkat dari asumsi di atas, tampaknya bahwa badan ini tidak begitu memiliki kapasitas yang bersifat aktif seperti halnya badan penyelidik untuk memburu dan memberantas kejahatan pencucian uang¹⁹

Sedangkan menurut Lawrence F. Friedmen bahwa sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu, *Legal structure, Legal Substance, Legal Culture*.²⁰ Untuk memperoleh hukum yang ideal tentunya ketiga sistem tersebut harus integral dan tidak boleh berdiri sendiri-sendiri. Lebih jauh Nonet & Selznick menghendaki agar hukum senantiasa peka terhadap perkembangan masyarakat, dengan karakternya yang menonjol yaitu menawarkan lebih dari satu sekedar *procedural justice*, berorientasi pada keadilan, memperhatikan kepentingan publik, dan lebih dari pada itu mengedepankan pada *substantial justice*.²¹

Dalam menjalankan hukum untuk mengantisipasi kejahatan perbankan, idealnya memang harus kita perhatikan komponen-komponen hukum dari Friedmen di atas, bahwa dalam hukum ada lembaga penegak

hukum sebagai pelaksana bekerjanya hukum, yang di kategorikan sebagai *legal structure*, dalam hal ini bisa Polisi, Jaksa, Hakim dan lembaga khusus yaitu PPATK dan lembaga lain yang terkait, adanya peraturan perundangan yang menjadi acuan bekerjanya lembaga penegak hukum sebagai kategori *Legal Substance*. Dalam kaitannya dengan tindak pidana perbankan, *Legal Substance* nya adalah di undangkannya Undang-Undang No 7 Tahun 1992 yang sudah di rubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan undang-Undang lain yang terkait dengan tindak pidana kejahatan perbankan. Dan Komponen *Legal Culture* adalah budaya hukum yang di wujudkan dalam pola perilaku penegak hukum dan masyarakat. Di sini kesadaran hukum masyarakat menjadi *entry point* nya dalam menanggulangi kejahatan perbankan. Karena tanpa di landasi kesadaran hukum atau budaya hukum yang baik dari aparat hukum maupun masyarakat, tidak mungkin penegakan hukum terhadap kejahatan perbankan bisa maksimal di lakukan.

Prinsip independensi PPATK yang dikandung oleh Undang-undang Pencucian uang ini tidak begitu tajam (*rigid*), karena menurut pasal 18 ayat (2) lembaga ini bertanggung jawab kepada presiden.tidak dijelaskan di dalam arti sebagai Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan. Tetapi yang jelas, jika mau konsekuen untuk memandirikan lembaga ini sebagai institusi

¹⁸ Ibid hal 137

¹⁹ Ibid hal 137

²⁰ Yudi Kristian. *Menuju Kejaksaan Progresif*. 2009, LSHP, Yogyakarta, hal. 52-53

²¹ Phillipe Nonet and Philip Selznick. *Law And Society in Toward Responsive Law*, 1978, Harper & Row, New York, hal 73-74.

yang independen, pertanggung jawabannya tidak tepat diberikan kepada presiden.²²

IV. Kesimpulan

1. Bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat mempunyai beban berat manakala harus menyampaikan laporan mengenai rekening keuangan nasabahnya, meskipun Undang-undang sudah memberi jaminan penyimpangan atas hal tersebut bukanlah sebagai kejahatan rahasia Bank. Namun harus di sadari meskipun undang-undang menjaminnya, Bank masih butuh terhadap nasabah untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonominya, sehingga kriminalisasi kejahatan rahasia bank memberi implikasi pada sikap dan keadaan yang ambigu atau membingungkan.
2. Bahwa peran PPATK masih jauh dari harapan karena peran yang di berikan hanya sebatas pada posisi yang pasif, yakni terbatas pada upaya memintak, menganalisa dan mengumpulkan laporan kepada lembaga keuangan, yang kemudian menyampaikan pada penyidik atau kejaksaan, sehingga perlu adanya penambahan dan penegasan terhadap peran PPATK, mengingat kejahatan pada era sekarang di rasa sangat canggih dan jauh berkembang, sehingga di perlukan penegak hukum yang profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Edi Setiadi. Rena Yulia. *Hukum Pidana Ekonomi*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Nyoman Serikat. *Sistem Peradilan Pidana*. UNDIP, Semarang, 2008
- NHT, Siahaan. *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*. Jala, Jakarta, 2008
- Yenti Garnasih. *Kriminalisasi Pencucian Uang*. Pasca Sarjana UI, Jakarta, 2009
- Yudi Kristian. *Menuju Kejaksaan Progresif*. LSHP, Yogyakarta, 2009
- Satjipto Raharjo. *Membedah Hukum Progresif*. Kompas, Jakarta, 2006
- Tb. Irman S. *Anatomi Kejahatan Perbankan*. MQS Publishing, Jakarta, 2006
- Phillipe Nonet & Phillip Selznick. *Law and Society in Transition; Toward Responsive Law*, Harper & row, New York, 1978
- Sutan Remi Syahdaeni. *Rahasia Bank; Berbagai Masalah Di sekitarnya*,--
- Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-undang nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

²² NHT Siahaan. Loc cit hal 133-134
Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial Vol.1/No.1 2019